

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

JURIDICAL REVIEW OF *BREACH OF CONTRACT ON ONLINE PURCHASE AGREEMENT*

Syamsir Hasibuan¹, Nika Rahmania²

¹²(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan)
syamsir.hasibuan@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen/pelanggan saat terjadi kelalaian/wanprestasi dalam transaksi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian yuridis normative yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer bersumber adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan data sekunder bersumber dari rujukan dari buku, artikel serta penelitian terkait serta data tertier berupa petunjuk atau penjelasan serta dapat memberikan untuk melengkapi informasi wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Jual beli melalui media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional menurut syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam hal jual beli elektronik perjanjiannya adalah sah, hanya saja unsur Pasal 1320 KUHPerdata tidak semuanya terpenuhi karena tidak bertemunya penjual dan pembeli. Terjadinya wanprestasi atau masalah dalam hal ini pihak penjual dan pembeli bisa melakukan upaya hukum melalui jalan non litigasi, konsiliasi, negoisasi, arbitrase, konsultasi, tanpa harus bertemu. Dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kata kunci; wanprestasi, transaksi online, jalur hukum.

Abstract


The purpose of this study are to measure juridical review of breach of contract on the online purchase agreement and to determine the legal remedies that can be taken by consumers when breach of contract happen in the transaction. This study is a normative legal research or normative juridical research which sourced from primary, secondary and tertiary data. Primary data sourced from the Civil Code, Law Number 11 2008 and Law Number 8 1999 on consumer protection, while secondary data are taken from books, articles and related research and tertiary data as instructions or explanations which complete information about breach of contract on online purchase agreement. Buying selling transaction through electronic device is not much different from conventional buying selling transaction according to the terms in Article of the Indonesian Civil Code., in the case of online purchase agreement is valid, but not all elements of Article of the Indonesian Civil Code are fulfilled since there is no facing meeting between seller and buyer parties. The occurrence of breach of contract or problems in this case, seller and buyer parties can take legal acts through the way non-litigation, conciliation, negotiation, arbitration, consultation, without any facing meeting. Article 1234 of the Indonesian Civil Code states that costs, losses and interest reimbursements due to agreement unfulfillment begins as an obligation if the debtor party has been declared did negligence in engagement agreement or if something that must be given or done but given or done on back of the agreement date.

Keywords; breach of contract, online transaction, legal acts.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman yang serba digital ini, manusia tidak bisa menghindari dari laju pertumbuhan teknologi yang serba cepat. Salah satu bagian dari teknologi diantaranya adalah teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana berdampak pada perubahan social. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan telekomunikasi adalah teknologi internet (*interneconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan, komunikasi melalui jejaring social dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce* (Ramli, 2004;1).

Penggunaan internet sebagai media untuk kegiatan perdagangan terus mengalami peningkatan, hal ini diungkapkan oleh riset dan penelitian firma konsultan bisnis dan manajemen *AT Kearny*, dimana pertumbuhan nilai penjualan retail *e-commerce* di negara-negara ASEAN dapat meningkat hingga 25 persen per tahun. Berdasarkan riset *Online Shopping Outlook 2015* yang dikeluarkan oleh *BMI research* mengungkapkan nilai belanja *online* pada 2014 mencapai 21 triliun. Sedangkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai Januari 2016, pengguna internet harian. Riset *Markplus Insight* dan majalah *Online Marketers* TAHUN 2013 menunjukkan dari 74,6 juta pengguna internet di Indonesia, 20 persen melakukan belanja *online*.



Sumber: Marketeers, 2014

Figur 1. Grafik penggunaan internet di Indonesia

Dalam bisnis dapat ditemui berbagai variasi kontrak yang digunakan oleh pelaku bisnis, demikian juga istilah yang digunakan cukup bervariasi, ada yang menggunakan istilah

perjanjian, kontrak, persetujuan dan sebagainya. Setiap penjualan barang atau jasa dan berhubungan dengan kegiatan selalu melibatkan perjanjian antar para pihak, sehingga kontrak atau perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan jual beli. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku ketiga KUHPerdara, yang memiliki sifat terbuka, artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum (Salim HS, 2013; 156), serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUPerdara. Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan para pihak dalam perjanjian. Kecakapan hukum dalam arti bahwa setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya (Subekti, 2010; 17).

Dalam jual beli online kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena sifatnya yang tidak bertemu langsung, sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Adanya empat teori saat terjadinya kesepakatan yaitu; teori ucapan (*uithingsthorie*), teori pengiriman (*verzendentheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) (Miru, 2014;3). Perjanjian atau kontrak elektronik di Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun perjanjian jual beli online merupakan fenomena baru, tetapi semua negara menerapkan pengaturan hukum kontrak yang telah ada dengan menerapkan asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan syarat sahnya perjanjian. Di Indonesia syarat sahnya perjanjian jual beli online tetap berlaku Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat yang kedua dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Masalah yang timbul akhir akhir ini mengenai transaksi jual beli online dan konsumen seringkali dirugikan, padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan

untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. (Susanto dalam **Putra**, 2014)

Kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa konsumen menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak penjual. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai. (Satrio, 1998; 88) memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk yaitu; (1) berdasarkan surat perintah atau sejenisnya, (2) berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan: Penjual dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak penjual sudah dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya, dan (3) jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan biasanya juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak konsumen menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak penjual

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah melakukan wanprestasi tidak melakukan yang dijanjikannya karna alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga tidak melakukan yang seharusnya dilakukan diperjanjian (Prodjodikoro, 1993; 17). Menurut Muhamad (2014), kemungkinan alasan dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yaitu; (a) karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (b) karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur jadi debitur tidak bersalah. Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan menentukan debitur itu telah melakukan wanprestasi atau tidaknya. Untuk menentukan debitur wanprestasi, dalam keadaan sengaja atau lalai ada tiga keadaan antara lain; (a) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, (b) debitur

memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, (c) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Dari hal tersebut maka, artikel ini meninjau yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen/pelanggan yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli online atau dengan kata lain jika lalu terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh pihak pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengumpulan data merupakan langkah nyata dalam melakukan penelitian sebagai bahan referensi yang sesuai dengan objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jenis data; data primer, data sekunder dan tertier. Data primer bersumber adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel di publikasi ilmiah berkala.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan *library research* (Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada beberapa informan yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan data primer, yaitu konsumen yang terkena penipuan transaksi perjanjian jual beli online. analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Wanprestasi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit hanya terdapat asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, asas-asas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Mariam Darus berdasarkan doktrin, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama, dimana perjanjiannya tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat dan perjanjian tidak bernama tetap berdasarkan pada kesepakatan dan pasal 1338 KUHPerdata, serta tetap berlaku pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi dan Informasi mendefinisikan bahwa transaksi elektronik sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan system elektronik berbasis computer dengan system komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet (Raditio, 2014; 7). Hubungan hukum dalam jual beli yang dilakukan secara online ini sendiri merupakan sebagai hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang penawaran barangnya dilakukan melalui online yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.. Menurut Mariam Darus berdasarkan doktrin, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama, dimana perjanjian tidak diatur, dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat dan perjanjian tidak bernama itu tetap berdasarkan pada kesepakatan dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta berlaku Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian (Badrulzaman, 2015; 9). Sedangkan jual beli online yang dilakukan melalui Instagram jual beli online menurut syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah; sepakat, cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perjanjian yang ingin dicapai dalam jual beli online yang ditemui peneliti adalah pembeli menghendaki hak milik atas benda yang berupa camera dan pihak penjual menghendaki sejumlah uang dari harga camera canoon tersebut. Sehingga dari

tujuan perjanjian yang dilakukan dalam jual beli online melalui Instagram ini merupakan suatu sebab yang halal. Itu artinya syarat yang keempat dari sahnya perjanjian telah terpenuhi. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, dengan artian dari semula tidak pernah terjadi perjanjian. Lain halnya dengan syarat subyektif, dimana jika syarat ini tidak terpenuhi maka bisa dimintakan pembatalannya.

Berdasarkan uraian diatas maka jual beli online melalui social media Instagram untuk kasus kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian (Elsina, 2015; 50).

Dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini ada jual beli online) sesuai pasal 7 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau barang penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Terkait dengan persoalan yang sering dihadapi, lebih tegas lagi pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan yang diterangkan pada saat promosi atau iklan. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang anda terima. Kontrak elektronik dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dilakukan secara online (Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Persetujuan yang dilakukan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah bentuk kontrak elektronik.

Wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual. Menurut Subekti (2010) dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih telah terjadi wanprestasi (misalnya barang didapat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan). Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara normal pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam hukum jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibat transaksi jual beli online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi masalah/sengketa (Sitompul, 2004; 35). Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang menyamarkan atau memalsukan identitas dalam transaksi perjanjian jual beli.

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan penipuan dalam hal jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang penipuan dalam pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik, serta pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut diatas penyelesaain sengketa dalam transaksi perdagangan secara elektronik dapat dilakukan secara perdata maupun pidana, Sehingga memberikan payung hukum kepada masyarakat.

Upaya Hukum

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan jual beli online melalui forum Instagram dapat menggugatnya di lingkungan peradilan umum atau diluar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Dari penjelasan Pasal diatas sangat jelas langkah-langkah untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang merasa haknya dirugikan penyelesaiannya dapat melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Karena gugatan perdata adalah fasilitas perdata adalah fasilitas bagi seluruh perundang-undangan perdata (kecuali HAKI) yang dilanggar. Dalam Hukum Perdata, menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa

“Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah”

Untuk pihak yang merasa dirugikan oleh penjual dalam jual beli online melalui Instagram dapat melakukan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Majelis BPSK mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya persidangan yang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi “Dalam Persidangan Majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan”. Terdapat tiga cara persidangan di BPSK yaitu: (1) persidangan dengan cara konsiliasi, (2) Persidangan dengan cara mediasi, dan Persidangan dengan cara arbitrase.

Apabila upaya hukum melalui non litigasi tidak dapat menemukan penyelesaian, maka pihak yang berkepentingan atau pihak penjual yang merasa dirugikan karena pembeli tidak ada itikad baik untuk penyelesaian melalui BPSK, maka dapat mengajukan gugatan lewat pengadilan. Dalam hal tuntutan yang diajukan melalui pengadilan, maka proses atau tahapan - tahapannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui proses di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama membuat para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian alternative. Karena ingin memangkas birokrasi perkara biaya dan waktu sehingga relative lebih cepat dan biaya lebih ringan lebih dapat menjaga harmoni social dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif. Untuk lembaga alternative penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa dimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

KESIMPULAN

1. Tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online melalui media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional yang harus memenuhi syarat 1320 KUHPperdata, dalam hal jual beli elektronik perjanjian nya sah, hanya saja unsur 1320

KUHPerdata tidak semuanya terpenuhi karena tidak bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya wanprestasi atau masalah dalam hal ini pihak penjual dan pembeli bisa melakukan upaya hukum melalui jalan non litigasi, negoisasi, arbitrase, konsultasi, tanpa harus bertemu. Dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Upaya hukum terhadap yang dilakukan transaksi jual beli online melalui Instagram adalah dengan melakukan penyelesaian Non Litigasi atau penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana penyelesaian ini dilakukan dengan Negoisasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan memberikan biaya ganti rugi kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian seperti diatur dalam 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk membuat isi suatu perjanjian dan perjanjian tersebut dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik. Jika kerugian transaksi elektronik gagal beroperasinya agen atau akibat lalainya pengguna jasa pengiriman, maka jasa tersebut yang harus mengganti rugi (Pasal 21 ayat (4) UU ITE).

Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha yang melakukan jual beli di Instagram supaya benar-benar bertanggung jawab atas barang pelanggan juga harus memperhatikan tingkat kejujuran pelanggan.
2. Jika terjadi proses jual beli online sebaiknya langkah awal adalah tanyakan terlebih dahulu kepada pelaku usahanya apakah barang yang konsumen pesan sudah pernah melakukan dikirimkan, kalau memang sudah dikirimkan seharusnya pihak penjual mempunyai resi atau bukti yang sah. Jika masalahnya ada pada penjual yang tidak mengirimkan barang, konsumen bisa meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, atau dengan negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara;Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Jakarta: Citra Aditya.
- Elsina, R. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan secara Elektronik*, Surabaya: Fakultas Hukum Pelita Harapan.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raditio, R. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Satrio, J. (1998). *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Salim HS (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Intenet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), Cetakan II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.